BAB III

(Pelaksanaan *Tajdīd al-Nikāh* Karena Ragu Keabsahan Nikah Terdahulu di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo)

A. Gambaran Secara Umum (KUA) Sedati Kabupaten Sidoarjo

1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati

Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati beralamtkan di jln. Raya Sedati Gede No. 27 Sidoarjo (61253). Wilayah hukum (Yurisdiksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati meliputi 16 Desa, yaitu Sedati Gede, Sedati Agung, Betro, Kwangsan, Pepe, Buncitan, Kalanganyar, Tambak Cemandi, Gisik Cemandi, Cemandi, Pulungan, Semampir, Pranti, Banjar Kemuning, Segoro Tambak, Pabean.

2. Struktur Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati juga terdapat struktur organisasi sebagai acuan praktis yang membagi posisi dan tugas masing-masing pegawai berdasarkan garis instruksi maupun kordinasi. Tercatat ada 7 pegawai, yaitu:

Kepala KUA : Drs. H. Abdul Halim AR., M.HI (NIP. 195806041991031001)

2 Penghulu : 1. Drs. H. Abdul Halim AR., M.HI (NIP. 195806041991031001) (selaku Kepala KUA)

a. Amirsyah, S.H (NIP. 196404231991031002)

4 Staff KUA : 1. Mashuri., Spdi (NIP. 197009292007011031)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Inamah., Spdi (NIP. 197612052009102001)
3. Pristanti, S. E (NIP.196909241992031003)
4. Ihwan Ihsan (Honorer)

1 Penyuluh agama : Nishuriyah, S. Ag (NIP.1978072320009020001)

3. Fasilitas Pendukung

Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh beberapa fasilitas sarana dan prasarana. Hal ini sangat membantu dan menunjang kinerja para pegawai KUA dalam melayani masyarakat, di antaranya:

a. Gedung KUA

Gedung KUA Kecamatan Sedati yang bertempat di jalan Sedati Gede No. 27 Kabupaten Sidoarjo ini merupakan fasilitas pendukung utama dalam menjalankan tugas Kantor Urusan Agama yang mempunyai beberapa ruangan, di antaranya:

1) Ruang Kepala KUA
2) Ruang tunggu
3) Ruang Rafak
4) Ruang kerja karyawan
5) Musholla
6) Kamar mandi
7) Ruang pendaftaran
8) Tempat parkir

b. Fasilitas Komputer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati memiliki tiga unit komputer yang dapat digunakan oleh karyawan untuk keperluan pendataan dan penyimpanan arsip.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati juga sudah menggunakan program Sistem Informasi Manjemen Nikah (SIMKAH). Program ini ke deppan diproyeksikan akan menjadi sebuah kemajuan terknologi yang nantinya bisa diakses secara online untuk melihat dan mencari data pernikahan seseorang se-Indonesia.

4. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati yaitu:

a. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan dan rumah tangga KUA Kecamatan.
b. Pencatatan Perkawinan
c. Konsultasi Keluarga Sakinah
d. Penasehatan BP4
e. Pembuatan Akte Ikrar Wakaf
f. Ikrar Masuk Islam
g. Ihram Haji
h. Pembinaan Kemasjidan
i. Pembinaan Masjid Ta'lim
j. Pembinaan TPA/TPQ
k. Pembinaan Produk Pangan Halal
l. Pembinaan Kemitraan Umat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m. Pembinaan Lembaga ZIS dan Wakaf

5. Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati

"Unggul dalam pelayanan masyarakat Islam dalam bidang Nikah, Rujuk, Hisab Rukyat, Produksi Halal, Kemasjidan, Haji, dan Keluarga Sakinah"

6. Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati

Adapun Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati, yaitu:

a. Meningkatkan pelayanan di bidang Nikah dan Rujuk
b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hisab Rukyat
c. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Produk Halal
d. Meningkatkan Fungsi Masjid
e. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Haji
f. Meningkatkan Pelayanan Bimbingan Manasik Haji
g. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam Usaha Menciptakan Keluarga Sakinah

B. Deskripsi Pelaksanaan *Tajdīd al-Nikāh* di KUA Sedati

Mengenai pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* karena ragu keabsahan nikah terdahulu di KUA Sedati Kabupaten Sidoarjo, pasangan suami isteri hadir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemani oleh ayah biologis si isteri yang dulu menikahkan si isteri. Juga ditemani oleh kedua putera-puterinya dan si isteri dalam keadaan hamil.[1]

Dalam pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, yakni dihadiri oleh suami, isteri, wali, 2 (dua) orang saksi dan akad *(ijab qabul).* Wali yang menikahkan isteri dengan *tajdīd al-nikāh* ini dilakukan oleh Kepala KUA Sedati atas nama wali hakim, bukan *tawkīl* (mewakilkan) wali dan pada waktu itu ayah biologis dari si isteri hadir dalam pelaksanaan *tajdīd al-nikāh.* Untuk saksi lebih dari 2 (dua) orang, yakni bapak Mashuri selaku Staff KUA, bapak Amirsyah selaku Penghulu dan bapak Ihwan Ihsan selaku staf KUA.[2]

Tajdīd al-nikāh dilaksanakan di ruang rafak (pemeriksaan nikah) yang sekaligus merupakan tempat pelaksanaan akad nikah. Ketika pasangan suami isteri dan ayah biologis si isteri sampai di KUA dan memasuki ruang rafak bersama bapak Kepala KUA dan para saksi, Kepala KUA Sedati menanyakan kesiapan pasangan suami isteri dan ayah biologis si isteri tentang pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* , sudah yakin ingin melaksanakan atau membatalkan, pasangan suami isteri menjawab "melanjutkan". Sebelum Kepala KUA memulai pelaksanaan *tajdīd al-nikāh*, Kepala KUA menanyakan mahar yang akan diberikan kepada si isteri, maharnya sebesar Rp. 200.000,00 dan dibayar tunai. Kepala KUA memulai acara dengan pembacaan surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan pembacaan khutbah nikah.

---

[1] Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Sedati, Bapak Abdul Halim pada tanggal 5 November 2015 di KUA Sedati

[2] Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Sedati, Bapak Abdul Halim pada tanggal 5 November 2015 di KUA Sedati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian pelaksanaan akad *(ijab qabul).* Untuk lafad akad *(ijab qabul)* nya sama halnya dengan pernikahan biasa, tanpa menambahkan lafad *litajdīd al-nikāh*. Setelah pelaksanaan akad adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh Kepala KUA dan selanjutnya acara ditutup dengan pembacaan hamdalah (Alhamdulillah) bersama-sama.[3]

Pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di KUA Sedati ini dilakukan hanya menurut agama Islam saja, yakni tanpa adanya perubahan atau pembaruan administrasi, baik mengenai persyaratan pendaftaran nikah seperti menyerahkan formulir-formulir model N1, N2, N3, N4, dan lain-lain. Kepala KUA Sedati sendiri selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang menikahkan atas nama wali hakim tidak mengatasnamakan sebagai PPN. Untuk akte nikah tidak ada perubahan, tetap akte nikah pernikahan terdahulu yang dilakukan di KUA Taman Kabupaten Sidoarjo, dan tidak ada catatan mengenai *tajdīd al-nikāh* di KUA Sedati. Jadi, setelah pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* selesai, pasangan suami isteri yang didampingi oleh ayah biologis si isteri langsung meninggalkan KUA Sedati tanpa pengurusan administrasi ke bagian Staff.[4]

[3] Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Sedati, Bapak Abdul Halim pada tanggal 5 November 2015 di KUA Sedati

[4] Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Sedati, Bapak Abdul Halim pada tanggal 5 November 2015 di KUA Sedati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Deskripsi Kasus yang Melatarbelakangi Pelaksanaan *Tajdīd al-Nikāh*

Terkait dengan deskripsi kasus yang melatarbelakangi pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di KUA Sedati, penulis menanyakan 2 (dua) hal terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, yaitu:

1. Mengenai Alasan Pasangan Suami Isteri Ragu Keabsahan Nikah Terdahulu

   Mengenai alasan pasangan suami isteri tersebut ragu keabsahan nikah terdahulu, Kepala KUA Sedati yaitu bapak Halim menjelaskan awal mula pasangan suami isteri melakukan pernikahan terdahulu. Pasangan suami isteri melakukan pernikahan terdahulu di KUA Taman Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2010. Ketika itu, Kepala KUA Taman adalah Kepala KUA Sedati yakni Drs. H. Abdul Halim AR., M.HI.. Bapak Drs. H. Abdul Halim AR., M.HI. sendiri menjadi Kepala KUA Sedati baru satu tahun, yakni pada tahun 2014.[5]

   Pada pernikahan terdahulu, yakni tahun 2010, pernikahan dilakukan di KUA Taman di hadapan dan di bawah pengawasan PPN yakni bapak Halim selaku Kepala KUA Taman, dan pada waktu itu yang menikahkan adalah ayah biologis dari si isteri. Pada pernikahan terdahulu sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, baik secara hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Pasangan suami isteri juga sudah memenuhi semua persyaratan administrasi ketika

[5] Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Sedati, Bapak Abdul Halim pada tanggal 5 November 2015 di KUA Sedati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendaftaran. Sebelum hari H pelaksanaan akad nikah, bapak Halim melakukan pemeriksaan calon pengantin (rafak) yang dihadiri oleh calon suami, calon isteri dan ayah si isteri (calon wali). Ketika pelaksanaan rafak, bapak Halim melihat waktu kelahiran si isteri dan pernikahan orang tua si isteri (di akte nikah orang tua si isteri) ternyata jarak antara kelahiran si isteri dengan akad pernikahan orang tuanya adalah 2 (dua) bulan. Sedangkan masa kehamilan ibu si isteri adalah 9 (Sembilan) bulan. Ini berarti orang tua si isteri menikah ketika ibu si isteri sedang hamil 7 (tujuh) bulan dan si isteri tergolong anak yang lahir dari hubungan orang tua di luar nikah. Adapun ayah biologis si isteri adalah memang laki-laki yang menghamili ibunya. Setelah bapak Halim mengetahui hal tersebut, bapak Halim menjelaskan kepada calon pasangan suami isteri dan ayah si isteri (calon wali) mengenai status si isteri dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, termasuk anak sah atau tidak yang hal tersebut menentukan nasab si anak.[6]

Dalam perspektif hukum Islam bapak Halim menjelaskan ada 3 (tiga) pendapat terkait dengan status anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah (zina), pendapat pertama menyatakan apabila anak tersebut lahir setelah 6 (enam) bulan dari akad nikah orang tuanya, maka anak tersebut termasuk anak yang sah dan bernasab kepada ayahnya. Namun, jika lahir kurang dari 6 (enam) bulan dari

[6] Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Sedati, Bapak Abdul Halim pada tanggal 5 November 2015 di KUA Sedati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad nikah orang tuanya, maka tidak termasuk anak yang sah dan tidak bernasab kepada ayahnya, tapi bernasab kepada ibunya. Kedua, anak tersebut bernasab kepada ayahnya selama lahir dalam perkawinan, tanpa memandang kelahirannya tersebut setelah 6 (enam) bulan dari akad nikah orang tuanya atau sebelum 6 (enam) bulan. Ketiga, menyatakan bahwa anak yang lahir dari hasil zina mutlak tidak bernasab kepada ayahnya, tapi kepada ibunya, walaupun anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah. Bapak Halim menjelaskan bahwa pendapat yang beliau yakini adalah pendapat yang ketiga, namun bapak Halim tidak memaksa ayah si isteri untuk mengikuti dasar hukum bapak halim ini.[7]

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, bapak Halim menjelaskan bahwa si isteri termasuk anak yang sah dan bernasab kepada ayahnya dengan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 yang berbunyi: ”Anak yang sah adalah (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”. Bapak Halim juga menggunakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 sebagai dasar hukum. Pasal tersebut

[7] Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Sedati, Bapak Abdul Halim pada tanggal 5 November 2015 di KUA Sedati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbunyi: ”Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.[8]

Setelah bapak Halim menjelaskan panjang lebar tentang status si isteri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, bapak Halim menanyakan kepada ayah si isteri apakah ketika akad nikah menggunakan wali biologis yakni ayah si isteri dengan dasar hukum positif di Indonesia dan salah satu pendapat dalam hukum Islam yakni pendapat kedua yang menyatakan ”anak tersebut bernasab kepada ayahnya selama lahir dalam perkawinan, tanpa memandang kelahirannya tersebut setelah 6 (enam) bulan dari akad nikah orang tuanya atau sebelum 6 (enam) bulan”, atau menggunakan wali hakim dengan alasan si isteri tidak bernasab kepada ayahnya dengan dasar hukum salah satu pendapat yaitu apabila anak tersebut lahir setelah 6 (enam) bulan dari akad nikah orang tuanya, maka anak tersebut termasuk anak yang sah dan bernasab kepada ayahnya. Namun, jika lahir kurang dari 6 (enam) bulan dari akad nikah orang tuanya, maka tidak termasuk anak yang sah dan tidak bernasab kepada ayahnya, tapi bernasab kepada ibunya. Ayah si isteri memutuskan yang akan menikahkan adalah wali biologis (wali nasab) yakni ayah si isteri.[9]

Setelah pernikahan tersebut berjalan selama 5 (lima) tahun yakni pada tahun 2015 dan pasangan suami isteri tersebut sudah

[8] Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Sedati, Bapak Abdul Halim pada tanggal 5 November 2015 di KUA Sedati

[9] Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Sedati, Bapak Abdul Halim pada tanggal 5 November 2015 di KUA Sedati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikaruniai 2 (dua) anak, laki-laki dan perempuan, bahkan si isteri sudah hamil besar, pasangan suami isteri ini ragu dengan keabsahan nikah terdahulu. Keraguan itu muncul dengan berjalannya waktu. Akhirnya pasangan suami isteri tersebut pergi ke KUA Taman untuk menemui bapak Halim, karena pada waktu melakukan pernikahan terdahulu di KUA Taman, Kepala KUA Taman adalah bapak Halim sehingga pasangan suami isteri tersebut pergi ke KUA Taman. Namun, setelah ke KUA Taman, pasangan suami isteri tidak bisa bertemu dengan bapak Halim karena sudah pindah (mutasi) ke KUA Sedati, akhirnya oleh Kepala KUA Taman yang baru diberitahukan bahwa bapak Halim pindah ke KUA Sedati. Setelah mengetaui bahwasannya bapak Halim tidak lagi menjadi Kepala KUA Taman, dan pindah ke KUA Sedati, pasangan suami isteri tersebut menelfon bapak Halim untuk menceritakan keraguan keabsahan pernikahan mereka terdahulu, hal yang menyebabkan mereka ragu dengan keabsahan nikah mereka terdahulu dan meminta solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.[10]

Bapak Halim menjelaskan kepada penulis tentang hal yang membuat pasangan suami isteri ragu keabsahan nikah terdahulu. Pada pernikahan terdahulu, yang menjadi wali adalah ayah biologis dari si isteri. Si isteri ini, dulu lahir setelah 2 (dua) bulan dari pernikahan orang tuanya. Ini berarti bahwa ibunya menikah dalam keadaan hamil

[10] Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Sedati, Bapak Abdul Halim pada tanggal 5 November 2015 di KUA Sedati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah 7 (tujuh) bulan. Sebenarnya pada pernikahan terdahulu, bapak Halim sudah menjelaskan kepada si isteri, ayah biologis si isteri dan calon suami si isteri ketika rafak tentang status si isteri dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, bapak Halim juga menanyakan kepada ayah biologis si isteri mengenai wali yang akan menikahkan, dan ayah biologis si isteri memutuskan yang menjadi wali adalah dirinya. [11]

Namun, setelah pernikahan mereka berjalan selama 5 (lima) tahun, adik si isteri mengatakan kepada si isteri bahwa pernikahannya terdahulu itu tidak sah. Adik dari si isteri tersebut mengatakan demikian karena adiknya tersebut memandang dari segi hukum Islam yang mengatakan bahwa jika seorang anak hasil zina lahir setelah 6 (enam) bulan dari akad nikah maka bernasab kepada ayahnya, namun jika lahir kurang dari 6 (enam) bulan dari akad nikah, maka tidak bernasab kepada ayahnya, tapi kepada ibunya. Sedangkan si isteri tersebut lahir 2 (dua) bulan setelah akad nikah, ini sudah jelas bahwasannya si isteri ini tidak bernasab kepada ayahnya, dan si ayah tidak berhak menjadi wali nikah bagi si isteri tersebut. Sehingga adik dari si isteri tersebut menyatakan bahwasannya pernikahannya terdahulu tidak sah karena yang menjadi wali adalah ayahnya.[12]

---

[11] Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Sedati, Bapak Abdul Halim pada tanggal 5 November 2015 di KUA Sedati

[12] Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Sedati, Bapak Abdul Halim pada tanggal 5 November 2015 di KUA Sedati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya penjelasan dari adik si isteri tersebut, akhirnya pasangan suami isteri tersebut merasa ragu, walaupun sebenarnya mereka mengetahui akan hal itu. Namun mereka berpikir apa yang dikatakan oleh adik si isteri itu merupakan suatu kehati-hatian. Untuk menghilangkan keraguan dan lebih menenangkan hati mereka, mereka akhirnya menghubungi bapak Halim dan menceritakan masalahnya tersebut sekaligus untuk meminta solusi terhadap permasalahannya tersebut.[13]

2. Mengenai Argumentasi dan Dasar Hukum Kepala KUA Sedati Melakukan *Tajdīd al-Nikāh* Atas Nama Wali Hakim

Setelah pasangan suami isteri tersebut merasa ragu dengan keabsahan pernikahan mereka terdahulu, mereka menghubungi bapak Halim. Setelah mereka menceritakan semuanya kepada bapak Halim, bapak Halim memberikan solusi untuk melaksanakan *tajdīd al-nikāh* sekaligus menikahkan atas nama wali hakim namun dengan syarat mendapat izin dari ayah biologis si isteri dan ayah biologis si isteri juga harus ikut, hadir, dan menyaksikan pelaksanaan *tajdīd al-nikāh*, karena bapak Halim tidak mau disalahkan oleh orang tua si isteri jika melakukan *tajdīd al-nikāh* anaknya tanpa seizin, sepengetahuan dan kehadiran ayah si isteri.[14]

---

[13] Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Sedati, Bapak Abdul Halim pada tanggal 5 November 2015 di KUA Sedati

[14] Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Sedati, Bapak Abdul Halim pada tanggal 1 Desember 2015 di KUA Sedati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun argumentasi dan dasar pemikiran bapak Halim melaksanakan *tajdīd al-nikah* adalah karena beberapa alasan. Pertama, karena adanya permintaan dari pasangan suami isteri, sehingga bapak Halim merasa punya hak untuk memberikan solusi sesuai dengan keyakinannya.[15]

Kedua, untuk menghindari ke*mafsadatan* (keburukan) yakni keraguan pasangan suami isteri yang menyebabkan mereka tidak tenang, sesuai dengan salah satu kaidah fiqh yang berbunyi:[16]

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: ”Menutup jalan kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)”.

Ketiga, bapak Halim menganggap pernikahan terdahulu sah karena sudah sesuai dengan aturan hukum positif dan salah satu pendapat dalam hukum Islam mengenai status dari si isteri sehingga ayah biologisnya adalah ayah nasab yang berhak menikahkan puterinya. Ketika pelaksanaan rafak, sebelum pelaksanaan nikah terdahulu bapak Halim sudah menjelaskan tentang status si isteri dan menanyakan kepada ayahnya mengenai wali yang akan menikahkan dan ayahnya memutuskan bahwa dia yang akan menjadi wali. Jadi bapak Halim menganggap nikah terdahulu sah karena menghargai

[15] Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Sedati, Bapak Abdul Halim pada tanggal 1 Desember 2015 di KUA Sedati

[16] Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Sedati, Bapak Abdul Halim pada tanggal 1 Desember 2015 di KUA Sedati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keyakinan dari si ayah walaupun bertentangan dengan keyakinan bapak Halim.[17]

Adapun argumentasi bapak Halim menikahkan pasangan suami isteri dengan mengatasnamakan wali hakim adalah bapak Halim menganggap pernikahan terdahulu tidak sah berdasarkan keyakinannya karena yang menikahkan pada pernikahan terdahulu adalah wali yang tidak berhak yakni ayah biologis si isteri. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh bapak Halim adalah salah satu pendapat dalam hukum Islam mengenai penentuan nasab anak yang lahir dari perkawinan hasil zina. Beliau menjelaskan bahwa dalam hukum Islam itu ada 3 (tiga) perbedaan pendapat dalam masalah nasab anak yang lahir dari perkawinan hasil zina. Pertama, apabila anak tersebut lahir setelah 6 (enam) bulan dari akad nikah orang tuanya, maka anak tersebut bernasab kepada ayahnya. Namun, jika lahir kurang dari 6 (enam) bulan dari akad nikah orang tuanya, maka tidak bernasab kepada ayahnya, tapi bernasab kepada ibunya. Kedua, anak tersebut bernasab kepada ayahnya selama lahir dalam perkawinan, tanpa memandang kelahirannya tersebut setelah 6 (enam) bulan dari akad nikah orang tuanya atau sebelum 6 (enam) bulan. Ketiga, menyatakan bahwa anak yang lahir dari hasil zina mutlak tidak bernasab kepada ayahnya, tapi kepada ibunya, walaupun anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah. Dasar hukum yang

[17] Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Sedati, Bapak Abdul Halim pada tanggal 1 Desember 2015 di KUA Sedati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipakai oleh bapak Halim adalah pendapat yang ketiga, dengan alasan lebih berhati-hati karena dalam *ijma'* (kesepakatan) mayoritas ulama fiqh menyatakan bahwa batas minimal anak hasil zina itu dilahirkan setelah 6 (enam) bulan dari perkawinan orang tuanya.[18]

Selain argumentasi tersebut, bapak Halim menikahkan atas nama wali hakim karena bapak Halim merasa punya hak untuk menjadi wali hakim karena pelaksanaan *tajdīd al-nikah* dilakukan di wilayah hukumnya, yaitu di KUA Sedati. Bapak Halim mengatakan "Saya berani menjadi wali hakim karena saya berhak. Saya berhak karena pelaksanaan *tajdīd al-nikah* dilaksanakan di KUA Sedati yang Kepala KUA nya adalah saya. Berbeda kalau saya melakukan *tajdīd al-nikah* dan menikahkan dengan mengatasnamakan wali hakim di luar wilayah hukum saya, maka saya tidak berhak dan tidak berani, misalnya saya menjadi wali hakim di KUA Taman, atau di KUA Buduran, saya tidak berhak".[19]

[18] Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Sedati, Bapak Abdul Halim pada tanggal 1 Desember 2015 di KUA Sedati

[19] Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Sedati, Bapak Abdul Halim pada tanggal 1 Desember 2015 di KUA Sedati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id